

ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19

Roemin Putra¹⁾, Suhendro¹⁾, dan Yetti¹⁾

¹⁾Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning
Email: ruminpku@gmail.com



Abstract: *The purpose of this research is to analyze the principle of good faith in the implementation of financing agreements during the COVID-19 pandemic and to analyze the legal consequences of financing agreements during the COVID-19 pandemic. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the Force majeure Arrangement for the Covid 19 Pandemic as the Reason for Not Fulfilling Achievements that the Covid 19 Pandemic cannot be used as an excuse as force majeure in the agreement because of its stipulation as a non-natural disaster. With the current COVID-19 pandemic, the debtor cannot be said to be in default in carrying out his contractual obligations, not because of the intention of one party or both parties. In addition, the implications of business contracts result in changes to the agreement. This is done so that the parties can continue to carry out their obligations at a later time and can be suspended until it is possible to return to normal conditions.*

Keywords: *Agreement, Financing, Covid 19*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19 dan untuk menganalisis Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan *Force majeure* Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi bahwa Pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan sebagai *force majeure* dalam perjanjian karena penetapannya sebagai bencana non alam. Dengan adanya pandemic covid-19 saat ini membuat debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya bukan karena kesengajaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Selain itu implikasi dari kontrak bisnis berakibat pada perubahan perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajibannya di lain waktu dan dapat ditangguhkan sampai dimungkinkan kembali ketika situasi normal.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan, Covid 19

Pendahuluan

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Banyak bisnis masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian, baik bisnis perseorangan maupun dalam bentuk lembaga atau perusahaan. Selain mengalami kerugian, banyak juga yang mengalami kendala. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan yang bangkrut dan beberapa kegiatan perdagangan yang mengalami penurunan serta beberapa kegiatan lainnya yang terkendala akibat dari pandemi covid-19. Salah satu problem di dalam hukum kontrak, lebih luas lagi dalam hukum perikatan adalah berkaitan dengan adanya tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, maka para pihak diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya dan membuat perjanjian yang tidak dibuat secara khusus dalam KUHPerdata dengan menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian pembiayaan termasuk dalam perjanjian tidak bernama (Innominaat) yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan pembiayaan yang paling dikenal masyarakat Indonesia dan yang paling sering digunakan dalam melakukan transaksi Perjanjian Pembiayaan yaitu sewa guna usaha (*leasing*). Perjanjian pembiayaan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, salah satunya perjanjian pembiayaan dalam bentuk *leasing*. Tetapi dengan banyaknya minat masyarakat menggunakan perjanjian pembiayaan sebagai metode transaksi membuat lembaga pembiayaan semakin berkembang, bahkan dalam perkembangannya lembaga pembiayaan mampu bersaing mengalahkan lembaga konvensional yang sudah ada sebelumnya, seperti lembaga perbankan, lembaga gadai, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalihkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.² Iktikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentukan bahwa pembayaran yang dengan Iktikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah Bagaimanakah Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19?. Bagaimanakah Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19?

¹ Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial*, Cetakan Kedua, (Pekanbaru: Unilak Press, 2020), hlm. 1.

² H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 11.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴ Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, dan juga wawancara secara nonstruktur. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19

Seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya sebagaimana asas kebebasan berkontrak, perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut, namun dengan adanya penetapan Bencana Non-Alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, menjadikan suatu tanda akan eksistensi suatu perjanjian. Dari sekian banyak klausul yang terdapat dalam perjanjian, terdapat satu klausul yang selalu ada yaitu klausul mengenai keadaan kahar atau *force majeure*. Klausul ini ada karena adanya kebutuhan pengaturan untuk hal-hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang yang dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara para pihak dalam perjanjian.

Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata dan *Black's Law Dictionary* tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal. Artinya, ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, pertama, para pihak menundukkan diri bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagai governing law; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai klausula *force majeure* dalam perikatan. Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi Covid-19, *force majeure* dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki contributory effect serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum. Menurutnya, jenis klausul keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama, klausul tidak eksklusif dimana suatu pihak dapat mengklaim *force majeure* sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya *force majeure* dan kedua, klausul eksklusif dimana keadaan memaksa terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian. Salah satu contoh klausula *force majeure*, sebagai berikut: "Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.

kehendak pihak yang bersangkutan (*force majeure*), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan.

Dari perdebatan dan akhirnya menjadikan perseruan, pemerintah harus memfasilitasi dengan memberikan penjelasan status penyebaran Covid-19 termasuk *force majeure* serta memberikan jalan keluar dalam hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan OJK 11/2020, dan dengan dilakukan assesment sehingga menjadi terang persoalannya dan jalan kaluarnya (Solusi). Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan carademikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Selain itu, asas iktikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beriktikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beriktikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut. Walaupun asas iktikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian iktikad baik itu sendiri.

Berikut contoh kasus Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Pso antara Zulfikar Is Machmoed sebagai pemohon keberatan dengan PT Bfi Finance Indonesia, Tbk sebagai termohon keberatan. Pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian, faktanya Pemohon Keberatan sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Termohon Keberatan sejak angsuran ke-7 yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2020 untuk perjanjian 4601901416 dan sejak angsuran ke-7 yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2020 untuk perjanjian 4601901418, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan ataupun tertulis oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan. Oleh karena Pemohon Keberatan tidak juga melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka Termohon Keberatan berhak mengakhiri perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan jatuh tempo secara sekaligus sehingga Pemohon Keberatan wajib melunasi seluruh kewajibannya secara sekaligus dan dalam hal ini Termohon Keberatan berhak melakukan penguasaan kembali atas barang untuk dilakukan penjualan guna pembayaran hutang Pemohon Keberatan berdasarkan perjanjian bahwa tergugat adalah kreditur beriktikad baik dan akan segera menyelesaikan hutang-hutang tergugat dalam waktu yang sampai saat ini masih terhalang karena Pandemi Covid 19 sebagaimana yang diajukan sebagai bukti T-1 dan T-2 pada sidang sebelumnya. Bahwa pihak tergugat sangat berkebaratan karena pihak penguat tidak pernah memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk melakukan penjadwalan kembali hutang-hutang tergugat. Amar putusan dalam putusan ini adalah Mengadili : - Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/semula Tergugat; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 21/Pdt.G.S/2020/ PN Pso tanggal 1

Desember 2020; -Menghukum Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,- (Sembilan ratus saturuibupiah);⁵

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjajian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁶

Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19 bahwa adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini banyak debitur yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hal ini menjadi permasalahan hukum karena perjanjian yang dibuat sebelum adanya Pandemi Covid 19. Berdasarkan asas itikad baik seharusnya debitur tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

2. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19

Ada perbedaan sifat antara iktikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan iktikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Dalam melakukan tindakan inilah iktikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada mulai orang membentuk suatu perjanjian. Iktikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan Kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang umum jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan Kontraktual.⁷ Iktikad baik dalam arti obyektif merupakan suatu *relatie (Begrip)* dipegang teguh pada masa-masa sebelum perang dunia selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya atas iktikad baik di dalam beberapa lembaga hukum yaitu Keputusan para pihak (*Partij Beslissing*), Nasihat yang mengikat (*Bindend Advies*), dan Perubahan Anggaran Dasar (*Statuten Wijziging*).

Asas iktikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku dibidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum privat maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas iktikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa *Overmacht* merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karenanya debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus

⁵ Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Pso antara Zulfikar Is Machmoed sebagai pemohon keberatan dengan PT Bfi Finance Indonesia, Tbk sebagai termohon keberatan. Pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian, faktanya Pemohon Keberatan sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Termohon Keberatan sejak angsuran ke-7 yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2020 untuk perjanjian 4601901416 dan sejak angsuran ke-7 yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2020 untuk perjanjian 4601901418, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan ataupun tertulis oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan.

⁶ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 11.

⁷*Ibid.*

menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya.

Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi; “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.” Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.. Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Covid-19 sudah termasuk kondisi *overmacht*.

Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19 bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan sebagai kreditur kepada peminjam sebagai debitur dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian dalam keadaan wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak, sebab perjanjian tersebut mengikat para pihak, sehingga para pihak tunduk pada isi perjanjian. Maka akibat hukum Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19 menyebabkan tidak berubahnya beban resiko dalam artian bahwa debitur tetap memenuhi prestasinya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir, ataupun melalui upaya restrukturisasi kredit sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan dengan debitur.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Pengaturan *Force majeure* Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi bahwa Pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan sebagai *force majeure* dalam perjanjian karena penetapannya sebagai bencana non alam. Dengan adanya pandemic covid-19 saat ini membuat debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya bukan karena kesengajaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Selain itu implikasi dari kontrak bisnis berakibat pada perubahan perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajibannya di lain waktu dan dapat ditangguhkan sampai dimungkinkan kembali ketika situasi normal. Sebuah Perjanjian Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force majeure* Dalam Pemenuhan Prestasi Perjanjian bahwa pandemi covid 19 ini tidak bisa dijadikan alasan secara mutlak dalam perjanjian karena pada dasarnya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya mempunyai hak dan kewajiban dan debitur harus menjalankan tanggung jawab di dalam perjanjian.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, 2013, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Konsumen*, Medan: Disertasi.
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aminah, dengan judul Tesis “*Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Diponegoro, 2020.
- Annisa Dian Arini, dengan judul Tesis “*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, “*Force majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia*” dalam materi power point webinar tahun 2020.
- Erna Amalia, dengan judul Tesis “*Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Force majeure Dikala Pandemi (Covid-19) Yang Berimplikasi Pada Hubungan Kerja*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.
- Hanifudin Sujana, 2013, *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, Jember: Fakultas Hukum, UNEJ.
- Isdian Anggraeny, 2018, *Bab Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Dalam Pembelajaran Power Point, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ismijati Jenie, 2009, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Bali, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, Fakultas Hukum, Udayana.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan, 2011, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-3, Bandung: Putra Abardin.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Ridwan Khairandy, 2011, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet.1, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Setiawan, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. 2, Bandung: Alumni.
- Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2013, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI).
- Yahya Harahap, 2011, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.